



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR : 800/ 46 - PAUDNI/Dipendik/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER)

NEGERI PEMBINA

KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

1. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

- a. Surat Permohonan dari kepala PAUD Terpadu Negeri Pembina Kecamatan Banjarmasin Barat
Nomor : 240.1/7/PTNP/BB/Dependik/II/2020
Tanggal : 20 Februari 2020

DEMERINTAH KOTA BANTARMASIN DENGAN PERINTAH MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu kepada :

Nama Lembaga

Negeri Pembina

Kecamatan Banjarmasin Barat

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Tahun Berdiri : 02 Agustus 2017

Alamat

Jl. Belitung Darat Gg. BKIA Rt.11 No.41A

Kelurahan Belitung Utara

Kecamatan Banjarmasin Barat

Kota Banjarmasin

Telp. 081349154436

KEDUA

a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETICA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 26 Februari 2020

• **Kepala Dinas.**

Totok Agus Daryanto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
 2. Camat Banjarmasin Barat
 3. UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Barat
 4. Lembaga yang bersangkutan